



P U T U S A N

Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik Sipil, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 258/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 11 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selama 4 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah Penggugat di Kelurahan Dufa-Dufa hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 2 tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada bulan Januari 2011, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Tergugat dan perempuan selingkuhannya telah mempunyai seorang anak laki-laki;
4. Bahwa selama ini Penggugat telah dibohongi oleh Tergugat, maka Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaa Panggilan Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 25 September 2013 untuk persidangan tanggal 02 Oktober 2013, dan tanggal 04 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 8271035203810006, tertanggal 31 Juli 2009, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman saksi, dan saksi juga kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009, saat pernikahan mereka saksi tidak hadir;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama tinggal bersama sudah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu kalau Tergugat punya perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa, kurang lebih 4 kali saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain, bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat bergandengan tangan di maal dengan perempuan yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, upaya damai sudah pernah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bela International Hotel, bertempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman kerja saksi dan saksi juga kenal Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat punya perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, upaya damai sudah pernah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 258/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat, dan benar adalah Penduduk Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat punya perempuan lain selain Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh AULIA BR. MANGUNSONG, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
AULIA BR. MANGUNSONG, SH.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peruses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 258/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Jumlah Rp. 281.000,-
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);